



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi darat memainkan peranan penting dalam rangka menunjang dan mendorong pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3881, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) ;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187);

19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah WaliKota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
8. Badan Hukum

8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam Penyelenggaraan di Bidang Perhubungan;
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
11. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
16. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
17. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
18. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

24. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
25. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
26. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
27. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum atau penumpang umum yang terikat dalam trayek;
28. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota atau Kabupaten lainnya.
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
30. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
31. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
32. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
33. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
34. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat dan tanda samping yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, nomor kendaraan dan masa berlaku uji berkala yang dipasang/ditempatkan secara permanen ditempat tertentu pada kendaraan;
35. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi;
36. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan;
37. Jalan Negara adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
38. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota, atau antar ibukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
39. Jalan Kota

39. Jalan Kota adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan negara dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kota, dan jalan strategis Kota;
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
41. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran tempat perpindahan intra dan antar moda;
42. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan pelayaran;
43. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
44. Perairan Indonesia adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta perairan daratan;
45. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayani;
46. Kerangka kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau terdampar dan telah ditinggalkan;
47. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penunjang status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
48. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil;
49. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
50. Pimpinan kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan utama di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Nahkoda;
51. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pimpinan kapal;

52. Petugas Dinas adalah pegawai pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika yang diberi tugas untuk mengatur lalu lintas dan angkutan;
53. Usaha Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah Kota, Industri Pariwisata dan Masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan Usaha Jasa Pariwisata atau menyediakan dan mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, serta Usaha Sarana Pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang pariwisata Kota Serang;
54. Ijin usaha pariwisata adalah ijin usaha yang diberikan kepada badan usaha, industri pariwisata atau perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
55. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
56. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
57. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan fasilitas kamar dan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
58. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatih untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
59. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA (Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies) adalah organisasi profesi perjalanan, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berjenjang, oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP ASITA), Badan Pimpinan Daerah (BPD ASITA), dan Badan Pimpinan Cabang (BPC ASITA);
60. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukkan, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temporer, baik komersil maupun tidak komersil;
61. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman di tempat usahanya;
62. Billiard adalah suatu jenis hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
63. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jasa makanan dan minuman;
64. Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial, yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utamanya berwisata;
65. Bowling adalah suatu jenis hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

66. Cabang Biro

66. Cabang Biro/Counter merupakan salahsatu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkendudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
67. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperi rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan yang terpisah;
68. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik dan disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu, disjokey, serta dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
69. Fitness dan Sport Club (pusat kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kebugaran tubuh untuk perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
70. Gelangang/Kolam Renang/Kolam Air adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
71. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) adalah organisasi profesi pramuwisata, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berjenjang, oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP HPI), Badan Pimpinan Daerah (BPD HPI), dan Badan Pimpinan Cabang (BPC HPI);
72. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan fasilitas kamar dan jasa pelayanan penginapan, restoran dan rumah makan dan bar, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
73. Hunian Wisata/Service Apartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola oleh suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
74. Ijin Sementara Usaha Hotel adalah ijin yang bersifat sementara diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun hotel dan selama melengkapi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan ;
75. Ijin Tetap Usaha Hotel adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan hotel setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan;
76. Ijin Usaha Pariwisata adalah ijin usaha yang diberikan kepada badan usaha, industri pariwisata atau perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
77. Jasa Boga/Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) porsi makanan;
78. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa kegiatan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan/kegiatan;
79. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan kepariwisataan;

80. Jasa Konsultan

80. Jasa Konsultan Pariwisata adalah merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, sampai pada pelaksanaan operasional;
81. Jasa Lainnya adalah semua jenis sarana dan kemudahan yang disediakan oleh hotel untuk melayani kebutuhan tamu hotel yang dapat berupa jasa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan profesi, kebutuhan olahraga, kebutuhan rekreasi dan hiburan umum serta ibadah;
82. Jasa Pramuwisata adalah suatu usaha yang bertugas dalam memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan;
83. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu atau layar monitor, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
84. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
85. Laik Sehat Hotel adalah meliputi lokasi hotel, konstruksi bangunan dan penataan ruangan, kesehatan dan kebersihan peralatan makan dan minum, serta konstruksi ruangan dapur dan kesehatan atau kesehatan dan kebersihan peralatan masak;
86. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol, atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol;
87. Objek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, kelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
88. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
89. Panti Mandi Uap/sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
90. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
91. Penjual Langsung (Minuman Beralkohol) untuk diminum adalah hotel yang berbintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), termasuk di dalamnya Restoran, Bar, Pub dan klab malam yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
92. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI, adalah organisasi profesi perhotelan, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berjenjang, oleh Badan Pimpinan Pusat (BPP PHRI), Badan Pimpinan Daerah (BPD PHRI), dan Badan Pimpinan Cabang (BPC PHRI);

93. Permainan Ketangkasan Mekanik atau Elektronik adalah suatu jenis hiburan yang menyediakan tempat, peralatan/mesin maupun non mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan remaja;
94. Persyaratan Teknis Operasional Hotel adalah terdiri dari komponen fisik, komponen pengelolaan dan komponen pelayanan hotel sebagai suatu kesatuan fungsi yang memberikan citra atas kualitas produk hotel yang penilaiannya dilaksanakan secara bersama pimpinan hotel dan lembaga profesi perhotelan Indonesia atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
95. Pertunjukan/Pertunjukan Terbatas/Show Biz adalah jenis pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari dan atau atraksi/hiburan yang menampilkan artis lokal maupun artis mancanegara yang terbuka untuk umum, yang pelaksanaannya ditempat terbuka/tertutup dan bersifat komersil atau non komersil;
96. Pimpinan hotel adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha hotel, dan atau seseorang yang di tunjuk mewakili badan hukum oleh pemilik hotel;
97. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
98. Pub/Singing Hall/Music Room (Musro) adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik yang dibuka pada malam hari serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
99. Restoran/Rumah Makan adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dan atau semi permanen yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyimpanan dan atau penyajian serta penjualan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
100. Salon adalah usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas perawatan kecantikan dan kerapihan diri untuk menunjang penampilan diri seseorang atau kelompok tertentu;
101. Sangar Seni dan Budaya adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat, fasilitas dan atau tempat pemain untuk pendidikan, pelatihan ataupun pertunjukan hiburan tradisional dan atau seni kreasi;
102. Seluncur/Ice Skating/Skateboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur/ice skating/skateboard/sepate roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
103. Sertifikat Kelaikan adalah pernyataan secara tertulis atau dalam bentuk tanda segel, atau bentuk lain oleh dinas dan instansi teknis pemerintah yang memiliki kewenangan atas suatu fungsi peralatan, prosedur, proses yang dinyatakan aman bagi kesehatan dan keselamatan umum;
104. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan akomodasi lainnya;

105. Tamu Hotel adalah setiap yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh hotel;
106. Tempat Konvensi/Gedung Pameran/Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya;
107. Tempat Wisata Belanja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan atau fasilitas belanja modern dengan sistem swalayan atau pelayanan mandiri dan pelayanan umum wisata belanja;
108. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendikiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama termasuk dalam pengertian ini adalah event organizer/penyelenggaraan pameran dan hiburan;
109. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan atau pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
110. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos;
111. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem Elektromagnetik lainnya ;
112. Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
113. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
114. Pemancar radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
115. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
116. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
117. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseroan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pertahanan dan Keamanan;
118. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan Penyediaan dan peraturan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
119. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
120. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi ijin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan serta digunakan untuk kegiatan latihan diri selain berkomunikasi dan penyidikan-penyidikan teknik;

121. Radio Antar Penduduk adalah setiap orang yang diberi ijin untuk berkomunikasi yang bertujuan untuk kegiatan kemasyarakatan yang meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban dan gangguan Keamanan Negara;
122. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap ;
123. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;
124. Pengusaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
125. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko dan hal-hal yang berkaitan dengan prangko dan keprangkoan;
126. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah Saluran kabel yang melingkupi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan;
127. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos;
128. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
129. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dan bertelekomunikasi;
130. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
131. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
132. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
133. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
134. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara;
135. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan Penyediaan dan peraturan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
136. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;

137. Amatir Radio

137. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi ijin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan serta digunakan untuk kegiatan latih diri selain berkomunikasi dan penyidikan-penyidikan teknik;
138. Radio Antar Penduduk adalah setiap orang yang diberi ijin untuk berkomunikasi yang bertujuan untuk kegiatan kemasyarakatan yang meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban dan gangguan Keamanan Negara;
139. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;
140. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap;
141. Pengusaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan barang cetakan, surat kabar, sekogram, bingkisan kecil, paket dan uang dari pengirim ke penerima dengan memungut biaya;
142. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko dan hal-hal yang berkaitan dengan prangko dan keprangkoan;
143. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah Saluran kabel yang melingkupi Kabel Terminal Batas (KB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan;
144. Instalatur adalah badan penyelenggara, Badan Hukum atau perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi kabel rumah atau gedung;
145. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
146. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
147. Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
148. Penyelenggaraan Jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
149. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
150. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

151. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
152. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pembinaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perairan laut sebagai prasarana dan atau ruang lalu lintas;
 - b. Pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
 - c. Pembinaan terhadap pengguna jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan perairan laut;
 - d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan darat dan laut;
 - e. Pembinaan teknis operasional perhubungan.
- (3) Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Pembinaan Umum oleh WaliKota;
 - b. Pembinaan Teknis dan administrasi oleh Kepala Dinas;

BAB III

MANAJEMEN PRASARANA PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Tatanan Transportasi Lokal

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi yang ingin dicapai, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Tatanan Transportasi Lokal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Tatanan transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat :

- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan dengan ruang lalu lintas;
- b. prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijakan peranan transportasi dan keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul;
- e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Jalan

Pasal 5

Guna merealisasikan pembangunan Jalan Propinsi, Jalan Nasional dan jalan bebas hambatan, maka WaliKota mengusulkan rencana pembangunannya kepada Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 6

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan : status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

Pasal 7

Bagi jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Bagian Keempat
Dispensasi Jalan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Dinas menetapkan dispensasi penggunaan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan yang dimensi dan beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas yang bertanggung jawab terhadap jalan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Larangan masuk ke jalan tertentu dan atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan atau menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat;
 - c. Pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 9

Kendaraan pengangkut yang dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat memasuki jalan setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas.

Pasal 10

Setiap pemegang ijin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula dalam bentuk pembayaran kompensasi kerusakan jalan bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pengangkutan baik secara reguler maupun insidental.

Pasal 11

Pasal 11

Besaran pembayaran kompensasi kerusakan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 10 diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 12

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan atau secara mobile yang dilengkapi dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV PENGUJIAN KENDARAAN, BENGGEL UMUM DAN PENDIDIKAN MENGENEMUDI

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Kendaraan Wajib Uji

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor yang secara teknis mengalami perubahan baik spesifikasi, bentuk dan fungsinya diwajibkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Unit Pengujian

Pasal 16

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengujian berkala, unit pengujian harus dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian.

Pasal 17

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Dinas atas persetujuan WaliKota dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Pasal 18

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, tidak menghilangkan dan atau mengurangi otoritas Pejabat teknis dalam melaksanakan fungsi teknis pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala dilakukan oleh pejabat fungsional penguji yang memiliki kualifikasi teknis diangkat dan diberhentikan oleh WaliKota.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diangkat, maka pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap pejabat penguji dan atau tenaga penguji berwenang :

- a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak dan atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan atau tidak lulus uji ;
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan atau mengalami kecelakaan;
- h. Menetapkan masa berlaku pengujian;
- i. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- j. Memeriksa dan menahan kendaraan atau memerintahkan penghentian operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau tidak melakukan pengujian berkala;
- k. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
- l. Membuat penilaian dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan Dinas, Instansi, Badan Hukum Pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan;
- m. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan kepada pengadilan untuk dilakukan pemusnahan apabila sebuah kendaraan betul-betul tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan umum di jalan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengujian

Pasal 21

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

a. Pengujian Pertama :

1. Penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
2. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
3. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
4. Penetapan tanda samping;
5. Penetapan tanda uji yang ditempatkan pada tanda nomor kendaraan;
6. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
7. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan (JBI), berat muatan yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat kombinasi yang diijinkan (JBKI), penetapan masa berlaku uji dan penilaian modifikasi kendaraan ;
8. Penerbitan buku uji.

b. Pengujian Berkala :

1. Pemeriksaan fisik dan komponen kendaraan;
2. Penetapan masa berlaku pengujian;
3. Penggantian tanda uji;
4. Penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam tanda samping.

Pasal 22

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b, tidak dilakukan penerbitan buku uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru kecuali buku uji dalam keadaan hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap, habis halaman pengesahan serta pengetokan ulang nomor uji lama pada rangka apabila nomor uji yang sudah ada tidak terbaca.

Pasal 23

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji;
- (2) Masa berlaku pengujian berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan;
- (3) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan keyakinan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain di jalan.

Pasal 24

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaran yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan penguji;
- (2) Atasan penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolakny permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, atasan penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila pemohon keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan;
- (5) Terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penguji merekomendasikan kepada pemilik untuk melakukan perbaikan, penghapusan dan atau pemusnahan.

Pasal 26

- (1) Bilamana pemilik kendaraan tidak mengindahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan kendaraannya masih tetap dioperasikan, maka PPNS dapat melakukan upaya paksa dengan cara menyita kendaraan yang dituangkan dalam berita acara penyitaan;
- (2) Kendaraan yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diambil oleh pemilik apabila pemilik telah menyatakan kesanggupan akan melakukan perbaikan, penghapusan dan atau pemusnahan yang dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup;
- (3) Selama kendaraan dalam perbaikan surat-surat kendaraan tetap ditahan sampai yang bersangkutan mengajukan kembali kendaraannya setelah dilakukan perbaikan;
- (4) Bagi pemilik kendaraan yang akan menghapuskan atau memusnahkan kendaraan yang disita, maka surat-surat kendaraan tetap ditahan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Apabila kendaraan yang disita sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), pemiliknya tidak melakukan upaya perbaikan, penghapusan atau pemusnahan dalam masa 6 (enam) bulan, maka WaliKota mengusulkan pencabutan hak kepemilikan kepada pengadilan;
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak kepemilikan memberikan kewenangan kepada WaliKota untuk melakukan penghapusan.

Pasal 28

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. Memindahkan operasi kendaraan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain diluar wilayah daerah;
- c. Mengubah

- c. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji;
- d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik kendaraan tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku lulus uji;
- e. Pada saat masa berlaku uji kendaraan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Buku uji dapat dicabut apabila :
 - a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
 - b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari tiga bulan diluar wilayah pengujian yang bersangkutan;
 - c. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat mengujikan kendaraannya karena beroperasi diluar wilayah domisili, maka pemilik dapat mengujikan kendaraannya di luar wilayah domisili dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. Memiliki Rekomendasi dari domisili asal uji berkala kendaraan;
- (2) Rekomendasi numpang uji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya diperbolehkan berturut-turut 2 (dua) kali pengujian dan setelah itu diwajibkan untuk mengujikan kendaraan di wilayah pengujian yang bersangkutan dan seterusnya.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penguji dimana domisili kendaraan berada.

Pasal 31

- (1) Kendaraan Wajib Uji dari luar wilayah dapat mengujikan kendaraannya di daerah.
- (2) Pengujian kendaraan dari luar wilayah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Ijin Numpang Uji dari Daerah asal.

Pasal 32

Pemilik kendaraan dapat melakukan mutasi uji kendaraan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Rekomendasi dari daerah asal;
- b. Memiliki buku uji dan kartu induk;
- c. Memiliki fotocopy STNK kendaraan dari daerah asal dan surat fiskal antar daerah atau salinan STNK baru;

Pasal 33.....

Pasal 33

Uji berkala, perubahan dan penggantian tanda lulus uji, numpang uji dan mutasi uji kendaraan dipungut biaya retribusi.

Paragraf 5

Penilaian, Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Instansi Pemerintah dan atau badan hukum yang akan melakukan penghapusan dan atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (3) Atas permintaan petugas pendaftaran kendaraan bermotor untuk melengkapi data nomor rangka dan nomor mesin dan atau untuk menyatakan keasliannya, penguji dapat melakukan pemeriksaan terhadap nomor mesin dan nomor rangka yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan.

Pasal 35

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan wajib melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bengkel umum perawatan, pemeliharaan dan bengkel umum perbaikan yang telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 36

Dalam rangka ketertiban penyelenggaraan pengujian pada unit pengujian kendaraan bermotor dipasang papan informasi pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca tentang prosedur pengujian, tarif dan atau biaya uji yang harus dibayar oleh pemohon.

Bagian Kedua

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Klasifikasi Bengkel Umum

Pasal 37

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan, Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah ditetapkan dalam klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - b. Bengkel perbaikan dan suku cadang;
 - c. Bengkel uji emisi gas buang.

Paragraf 2

Bengkel Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 38

Bengkel perawatan dan pemeliharaan merupakan bengkel umum yang kegiatannya melaksanakan pemeliharaan dan perawatan komponen teknis kendaraan dan atau penggantian suku cadang dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual.

Paragraf 3

Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang

Pasal 39

Bengkel perbaikan dan suku cadang merupakan bengkel umum yang melaksanakan pengelasan, pengetokan, pengecatan, perbaikan terhadap kendaraan dan atau penjualan suku cadang.

Pasal 40

Setiap bengkel umum perbaikan dilarang membangun, merubah ukuran landasan dan rumah kendaraan dan atau memodifikasi kendaraan yang akan berakibat ketidakseimbangan kinerja kendaraan.

Paragraf 4

Bengkel Uji Emisi Gas Buang

Pasal 41

Bengkel Uji Emisi Gas Buang merupakan bengkel umum yang melaksanakan pengujian terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 42

Pengujian emisi gas buang diselenggarakan oleh Dinas dan atau oleh bengkel umum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Perijinan

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan;
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas;
- (3) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ijin, wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor ijin.

Bagian Ketiga

Pendidikan Mengemudi

Pasal 44

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan melatih dan mendidik calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 45

Pasal 45

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan.

Pasal 46

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.

Pasal 47

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari WaliKota atau pejabat yang berwenang.

BAB V

TEKNIK LALU LINTAS

**Bagian Kesatu
Manajemen Lalu lintas**

Pasal 48

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar maka diperlukan manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

Pasal 49

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana ayat (1), Kepala Dinas melakukan survey lalu lintas yang terdiri dari :
 - a. Survey asal tujuan;
 - b. Survey lalu lintas harian rata-rata dan survey perhitungan perbandingan volume dengan kapasitas;
 - c. Survey dan analisa sistem kegiatan atau bangkitan tarikan lalu lintas.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 50

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 50 merupakan kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi lalu lintas.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan atau seluruh kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
 - e. Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (3) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas dan atau dengan mempergunakan alat.
- (4) Petugas dinas dapat melakukan tindakan :
 - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu;
 - b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Memperlambat arus lalu lintas dan atau
 - e. Mengubah arah arus lalu lintas

Pasal 51

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap kebijakan penetapan lalu lintas.

Pasal 52

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rambu-rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawas dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan (Speed Trap);
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar (Portal);
 - c. Pagar pengaman (Guardrail);
 - d. Cermin tikungan;

e. Delinator

- e. Delinator;
 - f. Pulau-pulau lalu lintas (Putaran/Separator);
 - g. Pita penggaduh.
- (4) Alat pengawas dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindahkan;
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. Tempat pejalan kaki berupa trotoar tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu jembatan penyebrangan;
 - b. Fasilitas parkir pada badan jalan yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat (Rest Area).

Pasal 54

Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus terlebih dahulu mendapat Ijin dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menyimpan, meletakkan benda-benda atau alat perintang di jalan yang menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapatkan Ijin dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 56

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh Badan Hukum, Perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Kepala Dinas mengesahkan dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah melalui proses penilaian dan pengkajian.
- (5) Dokumen yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (4), merupakan syarat untuk diterbitkannya ijin lokasi.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan tanpa mengindahkan dan atau melaksanakan analisis rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah disahkan, maka Dinas dapat melakukan penghentian kegiatan dan atau penutupan jalan masuk.
- (2) Penghentian dan atau penutupan jalan masuk dilakukan apabila pemegang Ijin tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak tiga kali.
- (3) Penghentian dan atau penutupan jalan masuk sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dicabut kembali setelah pemegang Ijin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pengawalan Lalu lintas

Pasal 58

Dalam rangka pemberian penghormatan kepada seseorang berkaitan dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam pemerintahan di Daerah serta kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan sesuai urutan prioritas, Dinas dapat menyelenggarakan kegiatan pengawalan lalu lintas terhadap Kepala Daerah.

Bagian Kelima Pemindahan Kendaraan

Pasal 59

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan;
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang;
 - b. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
 - c. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam).

Pasal 60

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
- c. Adanya jaminan keamanan.

Pasal 61

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijin penyelenggaraan derek umum dari Kepala Dinas;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Kendaraan

- c. Kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, penyimpanan derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat Ijin.

Pasal 62

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum hanya dapat dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok, mengalami kecelakaan, atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 63

Pemindahan kendaraan dapat dipungut bayaran yang besarnya masing-masing :

- a. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri bagi pemindahan kendaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Ditetapkan oleh WaliKota bagi pemindahan kendaraan yang menggunakan jasa derek umum atas usul penyelenggara derek umum.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.

Bagian Keenam

Parkir Umum

Paragraf 1

Fasilitas Parkir Umum dan Penyelenggaraan Perparkiran

Pasal 65

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan ditepi jalan umum dan atau dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Parkir untuk umum di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir dan atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan baik di dalam kota, kawasan wisata, kawasan pendidikan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya sebagai lahan parkir khusus.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Satuan ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan (V/C Ratio), jenis kendaraan, dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau sudut;
 - b. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Keluar masuk kendaraan ke tempat dan atau keluar dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan.

Pasal 67

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.

Pasal 68

- (1) Parkir untuk umum ditepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan cara :
 - a. Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga;
 - b. Parkir yang dilaksanakan di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan yang berada di sekitar fasilitas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan;
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Perorangan;
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dengan cara kerja sama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 69

- (1) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) yang diselenggarakan oleh Badan Hukum atau Perorangan dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Kepala Dinas;
- (2) Pemilik Ijin untuk usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kerja sama teknis dengan Pemerintah Daerah dan dikenakan Pajak Parkir.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 70

- (1) Pengaturan keluar dan masuk serta pemungutan biaya jasa parkir kendaraan ke tempat parkir dilaksanakan oleh juru parkir;

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan terhadap juru parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penunjukan dan penugasan juru parkir dilaksanakan oleh perorangan dan atau badan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi dengan atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap yang ditetapkan oleh WaliKota;
 - c. Juru parkir diwajibkan terlebih dahulu mengikuti pelatihan keterampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan terhadap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juru parkir yang bekerja dan atau ditugaskan ditempat parkir khusus yang dikelola oleh Badan Hukum, Perorangan dan Swasta.

B A B VI
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengangkutan dengan kendaraan umum;
 - b. Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan;
 - c. Pengangkutan dengan kendaraan yang diusahakan untuk anak sekolah.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan atau Perorangan.

Pasal 72

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Angkutan Kota;
 - b. Angkutan Perbatasan;
 - c. Angkutan Khusus.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Angkutan taksi;
 - b. Angkutan sewa;
 - c. Angkutan pariwisata;
 - d. Angkutan karyawan;
 - e. Angkutan Antar Jemput;
 - f. Angkutan kawasan permukiman.

Pasal 73

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap perusahaan yang menggunakan kendaraannya untuk pengangkutan karyawan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan karyawan dan nama perusahaan;
 - c. Memiliki ijin dari Kepala Dinas;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain karyawan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Pasal 74

- (1) Pengangkutan anak sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mobil bis dan atau mobil penumpang umum dan bukan umum untuk keperluan pengangkutan anak sekolah dari dan ke sekolah;
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan anak sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Warna kendaraan harus seragam yang dilengkapi dengan tulisan angkutan sekolah;
 - c. Memiliki Ijin Operasi dan Kartu Pengawasan dari Kepala Dinas;
 - d. Tidak melakukan pengangkutan orang selain untuk anak sekolah;
 - e. Memiliki garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan Jaringan Trayek Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 75

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur serta pengangkutan dengan menggunakan Taksi, WaliKota menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 76

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 memuat :
 - a. Kode trayek;
 - b. Lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. Jenis pelayanan, jenis kendaraan dan warna kendaraan;
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud Pasal 76 memuat ruang lingkup wilayah pelayanan, jumlah armada dan warna kendaraan;
- (3) Jenis Pelayanan, Jenis Kendaraan dan warna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Analisis potensi faktor muatan;
 - b. Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. Kondisi Jalan;
 - d. Jenis pelayanan dan jenis kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang ditetapkan;
 - e. Jarak dan waktu tempuh;
 - f. Perhitungan tarif angkutan;
 - g. Ketersediaan terminal.
- (2) Dinas menyelenggarakan survey lalu lintas dan survey angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan hasil survey lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2), WaliKota :
 - a. Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi;
 - b. Melaksanakan kerjasama transportasi antar wilayah.
- (2) Kerjasama transportasi antar wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. Penetapan pembagian alokasi, pengadaan, dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. Perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
 - d. Pengawasan bersama diwilayah perbatasan.

Pasal 79

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan pada tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis kendaraan, warna kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang, badan hukum yang mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 3

Perijinan

Pasal 80

Setiap Orang, Badan Hukum yang berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki Ijin dari Kepala Dinas yang terdiri dari :

- a. Ijin Usaha Angkutan;
- b. Ijin Trayek;
- c. Ijin Operasi;
- d. Ijin Insidentil.

Pasal 81

- (1) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf a merupakan ijin untuk melakukan usaha dibidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung;
- (2) Penerbitan Ijin Usaha Angkutan dilengkapi dengan Kartu Pengusahaan Angkutan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Trayek;
- (3) Kartu Pengusahaan Angkutan memuat data pemilik kendaraan dan alamat untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan;
- (4) Kartu Pengusahaan Angkutan diterbitkan oleh Kepala Dinas dan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya;
- (5) Setiap pemegang ijin wajib :
 - a. Merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Ijin Usaha;
 - b. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada WaliKota melalui Kepala Dinas.

Pasal 82

- (1) Ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya;
- (2) Penerbitan ijin trayek dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Trayek;
- (3) Kartu Pengawasan memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan;
- (4) Kartu Pengawasan diterbitkan oleh Kepala Dinas dan berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 83

- (1) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf c merupakan Ijin untuk mengoperasikan kendaraan yang pelayanannya tidak dalam trayek;
- (2) Penerbitan Ijin Operasi dilengkapi Kartu Pengawasan sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Operasi;
- (3) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Ijin Operasi Angkutan Taksi;
- (4) Masa berlaku Ijin Operasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya;
- (5) Kartu Pengawasan diterbitkan oleh Kepala Dinas dan berlaku satu tahun serta dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 84

- (1) Ijin Insidentil merupakan Ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Ijin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Ijin Trayek yang dimiliki;
- (2) Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga dan lain-lain);

b. Keadaan

- b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Ijin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 85

Perijinan angkutan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. Masa berlaku Ijin telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. Dilakukan pembekuan atau pencabutan Ijin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 4

Peremajaan, Penggantian, dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 86

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum;
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Atas permintaan pemilik kendaraan;
 - b. Penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 87

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Jumlah armada, jenis kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. Nomor kendaraan yang baru harus menggunakan nomor kendaraan yang diremajakan;
- c. Peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang, dari kendaraan umum menjadi kendaraan tidak umum dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama(mutasi kendaraan).

Pasal 88

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum;
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. Terjadi pengalihan trayek;
 - c. Kendaraan telah dimutasikan dan atau dirubah sifat menjadi kendaraan tidak umum;
 - d. Terjadi penghapusan kendaraan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal penggantian, tanda nomor kendaraan pengganti tidak harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 89

Atas pertimbangan keselamatan dan keamanan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Paragraf 5

Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 90

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan atau penjualan karcis setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama pemegang ijin menjalankan usahanya dan tiap 2 (dua) tahun dilakukan daftar ulang;
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, depo (pool) atau di tempat lain yang memungkinkan.

Bagian Kedua

Angkutan Barang

Pasal 91

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 92

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud Pasal 92 huruf a wajib memenuhi :

- a. Nama Perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Pasal 93

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. Tersedianya tempat/fasilitas memuat dan membongkar barang;
- c. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 94

- (1). Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b merupakan pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan;
- (2). Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. Kendaraan yang digunakan harus didaftarkan sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB);

c. Barang

- c. Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Loading list) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3). Dalam hal kendaraan perusahaan yang sewaktu-waktu mengangkut barang umum di wilayah daerah dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin insidental pengangkutan barang umum dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tarif Angkutan

Pasal 95

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari :

- a. Tarif angkutan penumpang;
- b. Tarif angkutan barang.

Pasal 96

- (1). Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur meliputi :
 - a. Tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2). Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek meliputi :
 - a. Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak;
 - b. Tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3). Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 97

Penetapan tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 97 masing-masing :

- a. Tarif dasar dan tarif jarak ditetapkan oleh WaliKota;
- b. Tarif pelayanan tambahan oleh penyedia jasa angkutan;
- c. Tarif angkutan perbatasan di tetapkan oleh Walikota berdasarkan domisili.

Pasal 98

- (1) Besarnya tarif angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kota ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar;
- (2) Besarnya tarif angkutan perbatasan ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dikalikan dengan tarif dasar dan mempertimbangkan kondisi geometrik jalan yang dilalui.

Bagian Keempat

Terminal

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 99

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan;
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penentuan Lokasi;
 - b. Penentuan

- b. Penentuan Fungsi dan atau tipe Pelayanan;
 - c. Penentuan Desain Tata Letak dan Fasilitas Penunjang;
 - d. Penentuan Sirkulasi Arus Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. Pengembangan Jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 100

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan;
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. Tataanan Transportasi Lokal;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang;
 - c. Kapasitas Jalan;
 - d. Kepadatan Lalu Lintas;
 - e. Keterpaduan dengan Moda Angkutan Lain;
 - f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas;
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Penertiban.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 102

Jasa pelayanan terminal meliputi :

- a. Jasa lahan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau bongkar muat barang;
- b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan;
- c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain untuk menunggu waktu keberangkatan;
- d. Fasilitas loket di dalam terminal;
- e. Fasilitas lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.

Paragraf 5
Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 103

- (1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat ijin Kepala Dinas;
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Usaha makanan dan minuman;
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. Usaha tempat istirahat Awak Kendaraan Umum;
 - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. Usaha penitipan barang;
 - g. Usaha pencucian kendaraan;
 - h. Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

B A B VII
PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Keastu
SURAT-SURAT KAPAL

Pasal 104

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kapal dengan ukuran lebih kecil dari 7 Groston (GT), wajib memiliki surat-surat kapal;
- (2) Surat-surat kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari surat kebangsaan kapal yang biasa disebut PAS KECIL serta sertifikat keselamatan;
- (3) Untuk mendapatkan surat-surat dimaksud ayat (2) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan teknis dan administrasi.

Bagian Kedua
MASA BERLAKU SURAT-SURAT KAPAL

Pasal 105

- (1) Surat-surat kapal berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Surat-surat dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 106

Surat-surat kapal tidak berlaku lagi dikarenakan :

- (1) Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
- (2) Dikembalikan oleh pemegang surat-surat kapal, karena kapalnya rusak dan tidak dapat dioperasikan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 107

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang berada di kota Serang dapat dilakukan berdasarkan ijin usaha yang diberikan oleh Wali Kota;
- (2) Usaha Kepariwisataaan yang harus mendapat ijin usaha dari Wali Kota meliputi;
- a. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri atas :
 - 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - 3) Jasa Pramuwisata;
 - 4) Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - 5) Jasa Impresariat;
 - 6) Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 7) Jasa Informasi Pariwisata.
 - b. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan dalam :
 - 1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - 2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - 3) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
 - c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Akomodasi;
 - 2) Penyediaan Makan dan Minum;
 - 3) Penyediaan Angkutan Wisata;
 - 4) Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 - 5) Kawasan Pariwisata.
- (3) Bentuk ijin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 (2) tersebut di atas, lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

Usaha Kepariwisataaan yang bergerak khusus dalam bangunan sendiri dibidang usaha Penjualan Minuman Keras atau Hiburan Umum yang meliputi : Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Musik Hidup, Kelap Malam, Panti Pijat dan Mandi Uap, Mesin Ketangkasan dan Keterampilan, Video Games dan Playstation, Bioskop, Pemutaran Film Keliling, Pentas Seni Budaya, Biliyar dan atau diluar pad huruf a, b, c, Pasal 107 (2) tersebut di atas, serta bukan fasilitas hotel dan restoran berkualifikasi kelas internasional, akan diatur kemudian dengan Perda tersendiri.

Pasal 109

Usaha kepariwisataan dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan, Koperasi atau Usaha Perorangan yang maksud dan tujuannya bergerak dibidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.

Bagian Kedua

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 110

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta kepariwisataan.

Pasal 111

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan daerah;
- (2) Saran, Pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan lengkap dan faktual kepada Walikota.

Bagian Ketiga

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 112

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika substansial memiliki tugas dan kewajibanyang melekat terhadap pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta pembangunan di daerah;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, Kepala dinas kepada pejabat Bidang Pariwisata, atau pejabat lain yang ditunjuk, diberikan kewenangan untuk bertugas dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian perijinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sesuai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan serta penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 tersebut di atas, agar terciptanya kondisi yang kondusif bagi kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Pasal 113

Dalam rangka mewujudkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut di atas, dilakukan sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas produk pariwisata unggulan dan memiliki daya saing;
- b. Penyebaran, pengembangan dan pembangunan produk pariwisata di daerah;
- c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata;
- d. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif di bidang usaha pariwisata;
- e. Peningkatan

- e. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
- f. Peningkatan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Perlindungan terhadap kelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
- h. Peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah;
- i. Peningkatan kerjasama antar daerah, regional maupun dengan internasional.

BAB IX
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
PENYELENGGARAAN POS

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT. Pos Indonesia juga dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum;
- (2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari PT, CV, yang bergerak pada sektor pengadaan Pos;
- (3) Badan usaha berbadan hukum di maksud ayat (2) disebut Perusahaan jasa titipan.

BAB X
Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi dilakukan untuk keperluan :
 - a. Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.
- (2) Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dapat menyelenggarakan jasa Telekomunikasi;
- (3) Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dalam menyelenggarakan jasa Telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan Telekomunikasi milik penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dalam menyelenggarakan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum, yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Koperasi.

(2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Badan Hukum Selain Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Sebagaimana di maksud dalam pasal 117 ayat (2) huruf (a) dapat menyelenggarakan Telekomunikasi untuk :
 - a. Keperluan sendiri;
 - b. Keperluan Pertahanan Keamanan Negara;
 - c. Keperluan Penyiaran.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf (a) terdiri dan penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan :
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Dinas Khusus;
 - d. Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b) adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan pertahanan keamanan;
- (6) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

BAB XI P E R I J I N A N

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pos dan Telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari Walikota;
- (2) Rekomendasi atau izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa titipan;
 - b. Telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan, pemerintah dan dinas khusus yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - c. Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 - d. Pendirian kantor cabang operator;
 - e. Menara Telekomunikasi;
 - f. Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
 - g. Instalasi Penangkal Petir;
 - h. Instalasi Genset;
 - i. Pendirian Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
 - j. Lokasi Pembangunan Studio dan Pemancar Radio dan TV.
- (3) Tata cara permohonan rekomendasi atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - c. Menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - f. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada Pasal 9, 10, 15, 31, 40, 43, 47, 55, 56, 61, 63, 69, 73, 74, 79, 80, 90, 94, 104 dan 107 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan kerugian akibat pemakaian perangkat telekomunikasi dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) huruf c, e, f, g, h, dan j diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya ijin habis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Agustus 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 Agustus 2008

SEKRETARIS KOTA,

Ttd

H. S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arahan yang jelas pada sektor perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota Serang telah berupaya untuk memberikan pedoman dan landasan, dikarenakan di wilayah Kota Serang telah mengalami banyak perkembangan dengan mobilitas yang tinggi dan tentunya berdampak pada peningkatan aktifitas pada sektor perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran sistem dari sistem sentralistik ke desentralistik, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, oleh karenanya fungsi-fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Serang dituntut untuk lebih meningkatkan tata pengaturan penyelenggaraan di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan fungsinya, dengan berpedoman pada azas kemanfaatan umum, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Serang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penyelenggaraan bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota Serang harus mempersiapkan tenaga tekhnis yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup Jelas.
- Pasal 48
Cukup Jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.

- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup Jelas.
- Pasal 63
Cukup Jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.

- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup Jelas.
- Pasal 85
Cukup Jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.
- Pasal 94
Cukup Jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus perseorangan penyelenggaraan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh perseorangan yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.